

KETERANGAN/PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI

TENTANG

HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

Hari kerja merupakan hari dimana Pegawai harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan, sedangkan jam kerja adalah rentang waktu yang digunakan Pegawai untuk bekerja di kantor termasuk waktu istirahat sebagaimana ditentukan peraturan perundangan. Apabila ASN mematuhi hari kerja dan jam kerja, maka akan tercipta Disiplin ASN yang diamanatkan Undang-Undang. Disiplin ASN adalah kesanggupan ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan perangkat daerah yang bertugas mengelola urusan kepegawaian ASN, mulai dari perencanaan, pengangkatan, peningkatan pendidikan, pengembangan sampai pada pensiun ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Bidang Pengembangan dan Disiplin ASN merupakan bidang mengelola salah satu kegiatan yaitu Disiplin ASN.

BAB II

ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan perundangan-undangan yang terkait dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai antara lain:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 6);

BAB III

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Hari kerja dan jam kerja didasarkan pada prinsip hak asasi manusia untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak, seperti yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Hak untuk bekerja merupakan hak asasi yang melekat pada diri setiap warga. Dengan bekerja, seseorang dapat mengaktualisasikan dirinya dan merasa hidupnya berharga. hari kerja dan jam kerja mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 tentang hak asasi manusia, perlindungan tenaga kerja, dan keseimbangan antara bekerja dan istirahat. Aturan tentang hari kerja dan jam kerja bertujuan untuk meningkatkan peran, tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah, meningkatkan disiplin Pegawai, meningkatkan produktifitas dan efektifitas kerja Pegawai, menumbuhkan budaya kerja yang efektif dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan hari kerja dan jam kerja pegawai bersifat wajib bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Demi terciptanya disiplin ASN yang dimanatkan oleh Undang-undang. Hari kerja dan jam kerja pegawai meliputi kehadiran Pegawai, sanksi administratif; serta pembinaan dan pengawasan terhadap pegawai. Hari kerja pegawai terdiri dari 5 hari kerja dan 6 hari kerja dikecualikan hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah.

B. Landasan Sosiologis

Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri atas 43 perangkat daerah. Dengan jumlah pegawai ASN lebih kurang 7000 dan non ASN lebih kurang 1200. Jumlah dimaksud terdiri dari Tenaga teknis, Guru dan Kesehatan. Dalam melaksanakan pekerjaan tiap-tiap perangkat daerah memiliki keterkaitan

satu sama lain untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan yang optimal terhadap masyarakat.

Dalam melaksanakan pekerjaan, ASN menciptakan suasana aman nyaman, efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan kepuasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan serta selesai sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.

C. Landasan Yuridis

Pembentukan peraturan perundang-undangan, harus mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundangundangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*), yang diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan kepala daerah. Peraturan kepala daerah merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya.

Dalam pembentukan peraturan kepala daerah harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis, yang dimaksud disini adalah :

- a. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);
- b. Adanya kesesuaian bentuk/ jenis Peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/ jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
- c. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundangundangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;

d. Tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundangundangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkhis. Artinya suatu Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara pasal 4 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa, jam kerja pada instansi Pemerintah Daerah adalah dimulai dari pukul 07.30 wib pada hari biasa dan pukul 08.00 wib di bulan Ramadhan. Jam kerja instansi pemerintah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam satu minggu tidak termasuk jam istirahat. Pada bulan Ramadhan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam satu minggu tidak termasuk jam istirahat. Pasal 5 menjelaskan bahwa Rincian Hari Kerja Instansi Pemerintah, Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Pegawai ASN serta jam istirahat Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN ditetapkan oleh PPK atau Pimpinan Instansi.

BAB VI
JANGKAUAN PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
PERATURAN KEPALA DAERAH

Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Bupati tentang Hari kerja dan Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota memuat Ketentuan Umum, tujuan dan ruang lingkup, Hari Kerja dan Jam Kerja, Kehadiran, Pelaporan dan Pengawasan, Ketentuan lain-lain serta Ketentuan Penutup.

Ruang lingkup rancangan peraturan Bupati ini :

➤ **BAB I Ketentuan Umum, Tujuan dan Ruang Lingkup**

Pada bab I ini membahas tentang apa itu hari kerja dan jam kerja. Dimana tujuan dari ditetapkan peraturan Bupati tentang hari kerja dan jam kerja ini adalah untuk meningkatkan peran, tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah, meningkatkan disiplin Pegawai, meningkatkan produktifitas dan efektifitas kerja Pegawai, menumbuhkan budaya kerja yang efektif dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

➤ **BAB II Hari Kerja dan Jam Kerja**

Pada bab II ini membahas tentang jumlah hari kerja dan jam kerja yang harus dipenuhi oleh ASN dalam waktu satu minggu, baik pada hari kerja biasa maupun pada hari kerja bulan Ramadhan, waktu istirahat serta jam masuk dan pulang kantor.

➤ **BAB III Kehadiran**

Pada bab III ini membahas tentang ketentuan kehadiran ASN serta absensi yang dipakai dalam menentukan kehadiran dimaksud.

➤ **BAB IV Pelaporan dan Pengawasan**

Pada bab IV ini membahas tentang laporan yang harus diberikan oleh kepala perangkat daerah kepada PPK cq kepala BKPSDM serta

pengawasan terhadap ASN dalam pelaksanaan ketentuan hari kerja dan jam kerja.

➤ **BAB V Ketentuan Lain-Lain**

Pada bab V ini membahas tentang mekanisme dan konsekuensi yang harus dilakukan dalam pelaksanaan ketentuan hari kerja dan jam kerja.

➤ **BAB VI Ketentuan Penutup**

Pada bab VI ini Peraturan Bupati dimaksud diharapkan agar dapat diundangkan dalam berita daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hari Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
2. Untuk meningkatkan produktivitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap fleksibilitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara serta dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan penyesuaian hari kerja dan jam kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai ASN

B. Saran

Perlu segera dirumuskan draft Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sarilamak, 27 Mei 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ADRIAN WAHYUDI, SH, MH
NIP. 19661020 199503 1 001